



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah kali kedua diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

13 Keputusan Bupati Klaten Nomor 11/15 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Fasilitas Umum Yang Diijinkan Untuk Kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 211.2/PL.03.4-SD/33/Prov/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Lokasi Kampanye.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, meliputi kegiatan :
a. Lampiran I : Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka;
b. Lampiran II : Rapat Umum; dan
c. Lampiran III : Pemasangan Alat Peraga.

KETIGA : Lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku selama ada kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 15 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

WAHYU AGUSTINI

SALINAN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor: 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU Kab/II/2018
tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019

**TEMPAT UMUM YANG DIJINKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE
PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO .	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	
		NAMA LOKASI	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Klaten Tengah	Gedung Semangkok Gedung Wanita Aula Kelurahan Mojayan	Jl. Mayor Kusmanto, Klaten Tengah Jl. Mayor Kusmanto, Klaten Tengah Kelurahan Mojayan
2.	Klaten Utara	GOR Gelarsena Balai Desa Karanganom Balai Desa Jonggrangan Aula Kelurahan Gergunung	Jl. Mayor Sunaryo, Klaten Utara Desa Karanganom Desa Jonggrangan Kelurahan Gergunung
3.	Klaten Selatan	GOR Trunuh Balai Desa Gayamprit Balai Desa Sumberejo Balai Desa Karanglo	Desa Trunuh Kelurahan Gayamprit Desa Sumberejo Desa Karanglo
4.	Wedi	GOR Gadungan GOR Pasung Balai Desa Tanjungan	Desa Gadungan Desa Pasung Desa Tanjungan
5.	Kalikotes	Balai Desa Jimbung Balai Desa Tambongwetan Balai Desa Gemblegan	Desa Jimbung Desa Tambongwetan Desa Gemblegan
6.	Kebonarum	Balai Desa Karangduren Balai Desa Basin Balai Desa Gondang	Desa Karangduren Desa Basin Desa Gondang
7.	Ngawen	Balai Desa Ngawen Balai Desa Mayungan Balai Desa Manjungan	Desa Ngawen Desa Mayungan Desa Manjungan
8.	Jogonalan	Balai Desa Kraguman Balai Desa Ngering Balai Desa Dompnyongan	Desa Kraguman Desa Ngering Desa Dompnyongan
9.	Prambanan	Balai Desa Tlogo Balai Desa Taji Balai Desa Kebondalem Kidul	Desa Tlogo Desa Taji Desa Kebondalem Kidul
10.	Manisrenggo	Balai Desa Tanjungsari Balai Desa Tijayan Balai Desa Borangan	Desa Tanjungsari Desa Tijayan Desa Borangan
11.	Gantiwarno	Balai Desa Jabung Balai Desa Mlese Balai Desa Sawit	Desa Jabung Desa Mlese Desa Sawit
12.	Kemalang	Balai Desa Dompok Balai Desa Bumiharjo Balai Desa Balerante	Desa Dompok Desa Bumiharjo Desa Balerante
13.	Karangnongko	GOR Karangnongko Balai Desa Demakijo Balai Desa Somokaton	Desa Karangnongko Desa Demakijo Desa Somokaton

1	2	3	4
14.	Jatinom	Balai Desa Pandeyan GOR Jatinom Balai Desa Krajan	Desa Pandeyan Kelurahan Jatinom Desa Krajan
15.	Karanganom	Balai Desa Karangnom Balai Desa Kunden Balai Desa Jurangjero Balai Desa Pondok	Desa Karangnom Desa Kunden Desa Jurangjero Desa Pondok
16.	Polanharjo	Gedung Serbaguna Wangen Balai Desa Polan Balai Desa Karanglo	Desa Wangen Desa Polan Desa Karanglo
17.	Tulung	Balai Desa Daleman Balai Desa Pomah Balai Desa Dalangan	Desa Daleman Desa Pomah Desa Dalangan
18.	Delanggu	Balai Desa Gatak Balai Desa Sabrang Balai Desa Kepanjen Balai Desa Tlobong	Desa Gatak Desa Sabrang Desa Kepanjen Desa Tlobong
19.	Ceper	Balai Desa Jambu Kulon Balai Desa Meger Balai Desa Kurung	Desa Jambu Kulon Desa Meger Desa Kurung
20.	Juwiring	GOR Bulurejo GOR Garuda Balai Desa Juwiran	Desa Bulurejo Desa Mrisen Desa Juwiran
21.	Wonosari	Balai Desa Bentangan Balai Desa Teloyo Balai Tegalgondo	Desa Bentangan Desa Teloyo Tegalgondo
22.	Pedan	Balai Desa Beji Balai Desa Ngaren Balai Desa Jatimulyo	Desa Beji Desa Ngaren Desa Jatimulyo
23.	Karangdowo	Gedung Serbaguna Sentono Balai Desa Ngolodono Balai Desa Bakungan	Desa Sentono Desa Ngolodono Desa Bakungan
24.	Cawas	SKB Cawas Balai Desa Plosowangi Balai Desa Balak Balai Desa Tugu	Desa Barepan Desa Plosowangi Desa Balak Desa Tugu
25.	Trucuk	Gedung Serbaguna Trucuk Gedung Serbaguna Palar Balai Desa Mireng	Desa Trucuk Desa Palar Desa Mireng
26.	Bayat	Balai Desa Tegalrejo Balai Desa Wiro Balai Desa Beluk	Desa Tegalrejo Desa Wiro Desa Beluk

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 15 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

WAHYU AGUSTINI

SALINAN

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor: 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU Kab/II/2018
tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019

**TEMPAT UMUM YANG DIJINKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	KAMPANYE RAPAT UMUM		
		NAMA LOKASI	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1.	Klaten Tengah	Lapangan Mojayan Lapangan Buntalan	Kelurahan Mojayan Kelurahan Buntalan	4.000 4.000
2.	Klaten Utara	Lapangan Jokopuring	Desa Karanganom	5.000
3.	Klaten Selatan	Stadion Trikoyo Lapangan Glodogan Lapangan Sumberejo	Jl. Merbabu Klaten Desa Glodogan Desa Sumberejo	10.000 4.000 5.000
4.	Wedi	Lapangan Birit Lapangan Canan	Desa Birit Desa Canan	4.000 4.000
5.	Kalikotes	Lapangan Marangan Lapangan Jetis	Marangan, Jimbung Desa Tambongwetan	5.000 4.000
6.	Kebonarum	Lapangan Basin	Desa Basin	3.000
7.	Ngawen	Lapangan Drono Lapangan Mayungan	Desa Drono Desa Mayungan	5.000 5.000
8.	Jogonalan	Lapangan Ngendo Lapangan Karangasem	Desa Prawatan Desa Ngering	5.000 3.500
9.	Prambanan	Lapangan Kridobuono Lapangan Kridosakti	Desa Tlogo Desa Kebondalem Kidul	3.000 3.000
10.	Manisrenggo	Lapangan Kepurun	Desa Kepurun	3.000
11.	Gantiwarno	Lapangan Bayanan	Desa Gesikan	3.000
12.	Kemalang	Lapangan Kemalang	Desa Kemalang	4.000
13.	Karangnongko	Lapangan KONI	Desa Karangnongko	5.000
14.	Wonosari	Lapangan Bentangan	Desa Bentangan	4.000
15.	Ceper	Lapangan Kurung Lapangan Ngawonggo	Desa Kurung Desa Ngawonggo	7.000 5.000
16.	Juwiring	Lapangan Akbar	Desa Bulurejo	4.000
17.	Delanggu	Lapangan Merdeka	Desa Delanggu	3.000
18.	Jatinom	Lapangan Bonyokan	Desa Bonyokan	3.500
19.	Pedan	Lapangan Gelora	Desa Kedungan	6.000
20.	Tulung	Lapangan Tulung	Desa Tulung	4.000
21.	Karanganom	Lapangan Merdeka	Desa Karanganom	5.000
22.	Polanharjo	Lapangan Karanglo	Desa Karanglo	5.000
23.	Karangdowo	Lapangan Munggung	Desa Munggung	5.000
24.	Cawas	Lapangan Barepan Lapangan Cawas	Desa Barepan Desa Cawas	5.000 5.000
25.	Trucuk	Lapangan Kradenan	Desa Kradenan	3.500
26.	Bayat	Lapangan Lemah Miring	Desa Paseban	3.000

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 15 Februari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

WAHYU AGUSTINI

SITI FARIDA

SALINAN

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor: 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU Kab/II/2018
tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019

**TEMPAT UMUM YANG DIJINKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE
PEMASANGAN ALAT PERAGA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Klaten Tengah	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, kecuali jalan Protokol *)
2.	Klaten Utara	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Utara, kecuali jalan Protokol *)
3.	Klaten Selatan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, kecuali jalan Protokol *)
4.	Wedi	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wedi
5.	Kalikotes	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kalikotes
6.	Kebonarum	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kebonarum
7.	Ngawen	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ngawen
8.	Jogonalan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jogonalan
9.	Prambanan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Prambanan
10.	Manisrenggo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Manisrenggo
11.	Gantiwarno	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Gantiwarno
12.	Kemalang	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kemalang
13.	Karangnongko	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangnongko
14.	Jatinom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jatinom
15.	Karanganom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangnom
16.	Polanharjo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Polanharjo
17.	Tulung	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Tulung
18.	Delanggu	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Delanggu
19.	Ceper	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ceper
20.	Juwiring	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Juwiring
21.	Wonosari	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wonosari
22.	Pedan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Pedan
23.	Karangdowo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangdowo
24.	Cawas	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Cawas
25.	Trucuk	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Trucuk
26.	Bayat	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Bayat

*) Jalan Protokol : Mulai dari pertigaan Masjid Al Aqsa Klaten Utara s.d Monumen Tenun ATBM Lurik Klaten di Klaten Selatan

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 15 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

TTD

SITI FARIDA

WAHYU AGUSTINI